



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 146 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa kajian lingkungan hidup strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - b. melaksanakan Konsultasi Publik;
 - c. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2026;
 - d. melaksanakan Pengintegrasian Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2026 kedalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - e. melaksanakan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2026;
 - f. melaksanakan Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2026;
 - g. melaksanakan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 1.03.12.2.01.0010.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kerinci.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 146 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2026

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
- VI. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA KPH UNIT I KERINCI DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI
 - 2. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
 - 3. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
 - 4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
 - 5. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
 - 6. KASUBBAG PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
 - 7. KASI PERENCANAAN PEMANFAATAN HUTAN UPTD KPH UNIT I KERINCI DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI
 - 8. ZAITUN ALMUNAWARAH, S.T.
NIP. 19820501 200803 2 001
(PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI)
 - 9. HAROEL VETRIAN, S.T.
NIP.19740810 200212 1 005
(PENGAWAS LINGKUNGAN AHLI MUDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI)

10. Ir. MUKHDAR WALID, S.T.,M.Si
NIP. 19860321 201101 1 012
(PENATA RUANG AHLI MUDA DINAS
PUPR KABUPATEN KERINCI)
11. Ir. AYU FEBRIHANA, S.T.
NIP. 19870524 202012 2 004)
(ANALIS TATA RUANG DINAS PUPR
KABUPATEN KERINCI)
12. EMON GUSMADI, S.T.
NIP. 19860428 202521 1 016
(PENATA RUANG AHLI PERTAMA DINAS
PUPR KABUPATEN KERINCI)
13. DELLA HARPIKA, S.AP
NIP. 19940501 202521 2 165
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL
DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI